

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN ANAK DI PAUD: TINJAUAN YURIDIS DAN UPAYA PEMULIHAN KORBAN

Soviana Nadia

Universitas Negeri Malang

Email: soviana.nadia.2401548@students.um.ac.id

Eny Nur Aisyah

Universitas Negeri Malang

Email: eny.nur.fip@um.ac.id

Abstract

Violence against children in Early Childhood Education (PAUD) settings remains a serious issue despite explicit regulations in the Child Protection Law and the National Education System Law. This study aims to analyze the legal norms related to child protection, assess the effectiveness of their implementation in PAUD institutions, and formulate recommendations to strengthen child protection efforts. Using a normative juridical research method through literature review of legislation, scholarly journals, and case reports, the study finds that although regulations on child protection and sanctions for perpetrators are comprehensive, their implementation remains weak due to the absence of anti-violence SOPs, limited teacher competence, and inadequate reporting mechanisms in PAUD settings. The study recommends the development of child protection guidelines in every PAUD institution, capacity-building for teachers through violence-prevention training, and the strengthening of recovery services and psychological support for child victims as essential efforts to create a safe educational environment.

Keyword: Child protection, Early Childhood Education, violence in PAUD.

Abstrak

Kekerasan terhadap anak di lingkungan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) masih menjadi persoalan serius meskipun telah diatur secara tegas dalam UU Perlindungan Anak dan UU Sistem Pendidikan Nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis norma hukum terkait perlindungan anak, menilai efektivitas penerapannya di PAUD, serta merumuskan rekomendasi penguatan perlindungan anak. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan laporan kasus, penelitian menemukan bahwa meskipun regulasi mengenai perlindungan anak dan sanksi bagi pelaku kekerasan sudah komprehensif, implementasinya masih lemah akibat kurangnya SOP anti-kekerasan, terbatasnya kompetensi pendidik, serta minimnya mekanisme pelaporan di PAUD. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan pedoman perlindungan anak di setiap PAUD, peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan pencegahan kekerasan, serta penguatan layanan pemulihan dan pendampingan psikologis bagi korban anak sebagai upaya mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman.

Kata Kunci: Perlindungan anak, Pendidikan Anak Usia Dini, kekerasan dalam PAUD.

PENDAHULUAN

Tindakan kekerasan terhadap anak adalah bentuk pelanggaran berat atas hak asasi manusia dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang dihargai dalam sistem hukum Indonesia¹. Kekerasan terhadap anak di lingkungan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan isu penting yang terus menjadi perhatian serius dalam konteks perlindungan anak di Indonesia². Lingkungan PAUD sejatinya merupakan ruang aman bagi anak untuk belajar, bermain, dan tumbuh sesuai tahapan perkembangannya. Namun, berbagai laporan mengungkapkan bahwa kasus kekerasan fisik, psikis, maupun seksual masih terjadi di lingkungan pendidikan, termasuk PAUD, dan kondisi ini menimbulkan dampak jangka panjang terhadap perkembangan anak. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan pendidikan masih memiliki kerentanan dalam aspek perlindungan anak³.

Secara yuridis, perlindungan hukum terhadap anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menegaskan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Pasal 54 UUUndang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak di lingkungan pendidikan berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, maupun peserta didik lainnya. Ketentuan ini menjadi landasan hukum yang kuat untuk menangani serta mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan PAUD⁴. Ketentuan hukum terkait perlindungan anak di lingkungan pendidikan juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kebijakan tersebut mengamanatkan bahwa seluruh satuan pendidikan termasuk PAUD, diwajibkan menciptakan lingkungan belajar yang aman, bebas diskriminasi, bebas bullying, dan bebas kekerasan⁵. Meskipun demikian, implementasi kebijakan ini seringkali belum berjalan optimal, sebagaimana ditemukan dalam beberapa penelitian memperlihatkan bahwa sejumlah satuan

¹ Hendrayana Hendrayana dan Siti Fatimah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia," *At-Tanwir Law Review* 4, no. 1 (2024): 1–18.

² Oktavian Dwi Tanto, "Strategi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Anak Usia Dini di Wilayah Lokalisasi Indonesia," *Journal of Early Childhood Education Research* 1, no. 1 (2025): 21–28.

³ Kresnawati Kresnawati dan Debora Imelda Johanna, "Perlindungan sosial bagi anak usia dini pada keluarga yang rentan sosial ekonomi.," *Sosio Informa* 6, no. 3 (2020).

⁴ Nurjaini Nurjaini, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual," *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 8, no. 2 (2023): 162–73.

⁵ Habibah Afiyanti Putri, "Menciptakan Lingkungan Belajar Aman dan Nyaman di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini," *Kiddo: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 2024, 754–67.

pendidikan masih menghadapi beberapa kendala terutama pada aspek manajemen, sumber daya manusia, dan budaya sekolah⁶.

Kondisi lemahnya pengawasan, rendahnya kompetensi pendidik dalam manajemen kelas berbasis perlindungan anak, dan kurangnya sistem pelaporan kekerasan turut memperbesar resiko kekerasan pada anak di PAUD. Dalam sejumlah kasus, pelaku kekerasan justru berasal dari lingkungan terdekat, termasuk pendidik atau tenaga kependidikan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa implementasi penegakan hukum, terutama melalui mekanisme sanksi pidana dan administratif sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak, masih belum optimal diterapkan pada konteks Pendidikan⁷. Salah satu kasus yang menyoroti kelemahan tersebut adalah peristiwa dugaan kekerasan fisik oleh guru PAUD di Makassar terhadap anak berusia empat tahun, sebagaimana diberitakan Kompas.com pada 31 Juli 2023. Peristiwa tersebut membuat korban mengalami trauma mendalam dan menarik diri dari aktivitas yang sebelumnya disenangi. Kasus ini menunjukkan masih adanya celah serius dalam pelaksanaan perlindungan anak di lingkungan pendidikan, baik formal maupun nonformal⁸.

Berdasarkan paparan diatas, penelitian-penelitian terdahulu masih berfokus kepada kekerasannya, baik kekerasan seksual, fisik dan psikis. Penelitian tersebut adalah: Efektivitas Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Kota Tegal)⁹ dan Analisis Yuridis Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Oleh Guru Di Lingkungan Sekolah¹⁰. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan ini, lebih bersifat komprehensif yakni bentuk kekerasannya di lingkungan Pendidikan, sanksi, efektifitas peraturannya hingga pemulihan korban.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan: (1) Analisis Norma Hukum Perlindungan Anak dan Sanksi bagi Pelaku Kekerasan di lingkungan PAUD. (2) Menilai efektivitas penerapan norma hukum dalam melindungi anak di lingkungan pendidikan. (3) Memberikan rekomendasi yuridis dan praktis untuk memperkuat perlindungan anak di PAUD.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (normative legal research), yaitu pendekatan yang menelaah permasalahan hukum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika sosial dengan berfokus pada norma-norma

⁶ Muhammad Majdi dan Ahmad Shofiyuddin Ichsan, "Sekolah Ramah Anak Terhadap Pengembangan Sosio-Emosional Anak Di SD Negeri Ngupasan Yogyakarta.," *Pepatudzu: Media Pendidikan Dan Sosial Kemasyarakatan* 17, no. 1 (2021): 1–18.

⁷ Anggalana Anggalana, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Serta Kekerasan Kepada Anak Dengan Menyamar Sebagai Pekerja Dinas Perpustakaan (Studi Putusan Nomor: 109/Pid. B/2022/Pn. Met)," *Pagaruyuang Law Journal* 6, no. 2 (2023): 121–36.

⁸ Rizqi Widyaningtyas dan Rochman Hadi Mustofa, "Implementasi Kebijakan Anti-Bullying Sekolah Adipangastuti di SMAN 1 Surakarta," *G-COUNS: Jurnal Bimbingan dan Konseling* 8, no. 01 (2023): 533–48.

⁹ Alfianti Dwi Rachma, Angkasa, Setya Wahyudi, "Efektifitas Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Kota Tegal)," *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no 5 (2025): 4178-4188.

¹⁰ Abdul Gafur, Muh. Rinaldy Bima, Syamsul Alam, "Analisis Yuridis Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Oleh Guru di Lingkungan Sekolah," *Legal Dialogica* 1, no 1: 64-79.

hukum tertulis yang relevan dengan isu yang dikaji¹¹. Pendekatan ini diterapkan untuk menganalisis perlindungan anak dari tindakan kekerasan di lingkungan pendidikan, khususnya pada satuan PAUD. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional, serta berbagai peraturan turunan dan kebijakan lain yang terkait dengan perlindungan anak di satuan pendidikan. Pendekatan tersebut sejalan dengan pandangan (Marzuki 2017) yang menegaskan bahwa penelitian hukum normatif bertujuan mengkaji norma tertulis secara mendalam sebagai landasan tercapainya kepastian hukum.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri dan menganalisis berbagai sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, hasil penelitian terdahulu, serta pemberitaan media massa yang kredibel untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kasus yang dikaji. Berita media, termasuk laporan *Kompas.com* (2023) tentang dugaan kekerasan guru PAUD terhadap anak berusia 4 tahun, dimanfaatkan sebagai data sekunder untuk memperkuat konteks empiris. Informasi media massa dapat menjadi bahan pendukung dalam mengidentifikasi permasalahan hukum di Masyarakat¹². Penggunaan studi kepustakaan ini sejalan dengan karakter penelitian yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap bahan-bahan hukum tertulis dan tidak memerlukan pengumpulan data lapangan, penelitian hukum normatif bertumpu pada kajian pustaka sebagai sumber utama informasi hukum¹³.

PEMBAHASAN

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian diatas, bagian ini memaparkan hasil analisis terkait perlindungan anak di lingkungan PAUD. Pembahasan difokuskan pada empat aspek utama, yaitu analisis norma hukum dan sanksi bagi pelaku kekerasan, efektivitas penerapan norma hukum dalam melindungi anak, rekomendasi yuridis dan praktis untuk memperkuat perlindungan anak, serta optimalisasi pemulihan dan perlindungan korban anak.

1. Analisis Norma Hukum Perlindungan Anak dan Sanksi bagi Pelaku Kekerasan di lingkungan PAUD

Norma hukum mengenai perlindungan anak di lingkungan pendidikan pada dasarnya telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta perubahannya, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan fisik, psikis,

¹¹ Pandam Bayu Seto Aji dan Zain Arfin Utama, "Hukum Sebagai Kenyataan: Teori Sebagai Objek Studi dan Bahan Penelitian," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (2025): 3681–94.

¹² Ihsanira Dhevina Enggaratri, "Peran Media Massa Sebagai Pendukung Citra Organisasi," *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 16, no. 1 (2017): 43–56.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, cet. 16," *Rajawali Pers, Jakarta*, 2014, 13–14.

maupun seksual, termasuk yang terjadi di satuan pendidikan. Pasal 54 UU Perlindungan Anak menyatakan secara eksplisit bahwa pendidik dan tenaga kependidikan dilarang melakukan segala bentuk kekerasan terhadap peserta didik. Ketentuan ini menjadi dasar yuridis yang kuat untuk memastikan bahwa PAUD harus menjadi ruang aman bagi anak. Pentingnya penegakan norma hukum untuk meminimalisasi kekerasan di lembaga pendidikan¹⁴. Selain regulasi khusus mengenai perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mewajibkan penyelenggara pendidikan menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman, nyaman, dan bebas dari ancaman kekerasan. Norma pendidikan nasional menempatkan keselamatan anak sebagai bagian integral dari mutu layanan pendidikan¹⁵. Dengan demikian, keberadaan regulasi tersebut menciptakan dasar normatif yang saling melengkapi untuk melindungi anak di PAUD.

Berdasarkan sisi sanksi, UU Perlindungan Anak memberikan konsekuensi hukum yang tegas bagi pelaku kekerasan terhadap anak, termasuk ketika dilakukan oleh pendidik. Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 80 yang mengatur ancaman hukuman penjara bagi setiap orang yang melakukan kekerasan terhadap anak. Sanksi pidana ini tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan agar pendidik dan tenaga kependidikan lebih patuh pada norma perlindungan anak¹⁶. Selain itu, pelaku juga dapat dikenai sanksi administratif seperti pencabutan izin mengajar atau pemecatan, sebagaimana diatur dalam peraturan pendidikan. Namun, efektivitas penerapan sanksi ini di lapangan masih menghadapi tantangan, terutama terkait pelaporan dan penindakan kasus. Banyak kasus kekerasan tidak diproses lebih lanjut karena adanya hambatan budaya, ketakutan orang tua, atau ketidaksiapan lembaga pendidikan dalam melakukan pelaporan resmi¹⁷. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang sudah kuat dengan praktik pelaksanaannya. Dengan demikian, meskipun norma hukum dan sanksi yang mengatur perlindungan anak sudah memadai, penguatan implementasi melalui peningkatan kapasitas lembaga pendidikan, SOP penanganan kekerasan, serta pemahaman pendidik mengenai hukum masih menjadi kebutuhan penting.

2. Efektivitas Penerapan Norma Hukum dalam Melindungi Anak di Lingkungan Pendidikan

Efektivitas penerapan norma hukum sangat dipengaruhi oleh kapasitas lembaga pendidikan dalam memahami prosedur perlindungan anak. Meski aturan

¹⁴ Kresnawati dan Johanna, "Perlindungan sosial bagi anak usia dini pada keluarga yang rentan sosial ekonomi."

¹⁵ Tanto, "Strategi Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini Di Wilayah Lokalisasi Indonesia."

¹⁶ Anggalana, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Serta Kekerasan Kepada Anak Dengan Menyamar Sebagai Pekerja Dinas Perpustakaan (Studi Putusan Nomor: 109/Pid. B/2022/Pn. Met)."

¹⁷ Widyaningtyas Dan Mustofa, "Implementasi Kebijakan Anti-Bullying Sekolah Adipangastuti Di SMAN 1 Surakarta."

hukum sudah jelas, banyak PAUD yang belum memiliki SOP anti-kekerasan, mekanisme pelaporan internal, maupun petugas khusus yang menangani kasus kekerasan¹⁸. Kendala struktural seperti kurangnya pendanaan dan sumber daya manusia menyebabkan lembaga pendidikan belum mampu menerapkan perlindungan hukum secara menyeluruh¹⁹. Efektivitas penerapan hukum juga dipengaruhi budaya sekolah dan persepsi tenaga pendidik terhadap kekerasan.

Berdasarkan beberapa penelitian, guru masih menganggap tindakan verbal keras sebagai bagian dari disiplin, bukan kekerasan. Budaya pendidikan yang otoriter dapat menghambat penerapan norma hukum perlindungan anak, karena perilaku kekerasan tersamarkan sebagai bagian dari proses pembelajaran²⁰. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ketentuan hukum tersedia, kasus kekerasan di PAUD masih terus terjadi. Selain faktor internal PAUD, efektivitas hukum juga dipengaruhi sinergi antar lembaga perlindungan anak. Dalam praktiknya, koordinasi antara PAUD, Dinas Pendidikan, Dinas PPPA, dan pihak kepolisian belum berjalan optimal. Pelaporan kasus sering terlambat karena pihak PAUD merasa ragu membawa kasus ke ranah hukum akibat takut terhadap stigma maupun dampak bagi Lembaga²¹. Hal ini membuat banyak kasus tidak tercatat dan tidak ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.

3. Rekomendasi Yuridis dan Praktis untuk Memperkuat Perlindungan Anak di PAUD

Berdasarkan hasil analisis, rekomendasi yuridis yang penting adalah penyusunan pedoman perlindungan anak di setiap PAUD yang merujuk langsung pada Undang-undang Perlindungan Anak, peraturan menteri PPPA, dan standar nasional perlindungan anak. Penelitian menunjukkan bahwa lembaga yang memiliki regulasi internal lebih siap dalam mencegah kekerasan dibandingkan lembaga yang hanya mengandalkan aturan nasional²². Dengan adanya pedoman internal, guru dan tenaga kependidikan dapat memahami peran hukum mereka secara lebih konkret. Tindakan praktis berikutnya adalah peningkatan kompetensi pendidik melalui pelatihan khusus mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan. Rendahnya kompetensi guru dalam manajemen kelas ramah anak menjadi faktor yang memicu munculnya kekerasan.

¹⁸ Irman Putra Dan Arief Fahmi Lubis, "Implementasi Hukum Terhadap Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan," *Indonesian Journal Of Community Dedication* 2, No. 3 (2024): 291–306.

¹⁹ Nurul Fitriah Dan Ifana Larasati, "Efektivitas Pengawasan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Suatu Penelitian Di Komisi Pengawasan Dan Perlindungan Anak Aceh)," *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 7, No. 2 (2022): 413–37.

²⁰ Majdi dan Ichsan, "Sekolah Ramah Anak Terhadap Pengembangan Sosio-Emosional Anak Di SD Negeri Ngupasan Yogyakarta."

²¹ Anggalana, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Serta Kekerasan Kepada Anak Dengan Menyamar Sebagai Pekerja Dinas Perpustakaan (Studi Putusan Nomor: 109/Pid. B/2022/Pn. Met)."

²² Agus Jaenal, "Perlindungan Anak Usia Dini: Studi Kasus Kebijakan Undang-Undang Di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini," *Jurnal Tahsinia* 5, no. 6 (2024): 902–11.

Program pelatihan memberikan pengaruh yang signifikan dalam menekan tindakan kekerasan di sekolah. Pelatihan mampu meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan guru dalam memanfaatkan modul ajar serta buku saku sebagai upaya pencegahan kekerasan sejak dini²³. Selain pendekatan hukum dan peningkatan kapasitas, sistem pendampingan psikologis bagi anak korban juga menjadi rekomendasi penting. Intervensi psikologis tidak hanya membantu pemulihan anak, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum. Anak korban kekerasan yang mendapatkan pendampingan jangka panjang menunjukkan pemulihan perilaku dan emosi yang lebih baik dibandingkan yang tidak mendapatkan bantuan profesional²⁴.

4. Optimalisasi Pemulihan dan Perlindungan Hukum bagi Korban Anak

Upaya pemulihan dan perlindungan korban anak dalam kasus kekerasan di lingkungan PAUD menekankan pentingnya mekanisme pendampingan yang komprehensif, baik secara psikologis, medis, maupun hukum²⁵. Perlindungan anak sebagai korban merupakan kewajiban negara sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mengamanatkan penyediaan layanan terapi, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi anak yang terdampak kekerasan. Anak yang mengalami kekerasan pada usia dini berpotensi menghadapi trauma jangka panjang, sehingga intervensi psikososial harus dilakukan segera dan berkelanjutan²⁶. Dalam konteks pendidikan, lembaga PAUD wajib menyediakan lingkungan yang mendukung proses pemulihan anak, termasuk dengan melibatkan psikolog, konselor, dan pendidik yang memahami prinsip perlindungan anak.

Selain itu, proses pemulihan korban anak juga membutuhkan keterlibatan lembaga layanan seperti UPTD PPA dan Lembaga Perlindungan Anak yang berfungsi memberikan pendampingan hukum serta memastikan hak-hak anak terpenuhi selama proses penyidikan hingga persidangan²⁷. Efektivitas layanan perlindungan korban sangat bergantung pada koordinasi lintas lembaga, termasuk pihak sekolah, kepolisian, pekerja sosial, dan instansi pemerintah terkait²⁸. Namun, akses layanan pemulihan sering kali tidak merata, terutama di

²³ Made Vina Arie Paramita dkk., "Peningkatan Kompetensi Guru Paud Melalui Pengembangan Modul Ajar Project-Based Learning (Pjbl) Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Sejak Dini," 10, no. 1 (2025).

²⁴ Marza Nadya Rahayu Dan Dwi Ananda Mega Yuniar, "Efektivitas Pendampingan Psikologis Oleh Uptd Ppa Surabaya Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Fisik," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, No. 11 (2025).

²⁵ Achmad Syaifuddin Azizi, "Kegagalan Sistem Perlindungan Anak Di Lingkungan Pendidikan: Studi Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Di SD Depok," *Jurnal Cahaya Hukum Nusantara* 1, No. 2 (2025): 46–54.

²⁶ Gita Permata Sari, "Dampak Psikologis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Anak Usia Dini," *Katalis Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Matematika* 1, No. 4 (2024): 196–210.

²⁷ Fadel Muhammad, "Pendampingan Hukum UPTD PPA Kabupaten Bima Terhadap Anak Korban Persetubuhan," *MAQASID* 14, No. 2 (2025): 71–85.

²⁸ Sri Wahyuni, *Manajemen Pelayanan Publik: Optimalisasi Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak*, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.

PAUD yang berada di daerah dengan keterbatasan fasilitas pendukung²⁹. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan sistem layanan berbasis daerah agar setiap anak korban kekerasan dapat memperoleh perlindungan yang setara. Pemulihan korban juga harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan pendidikan anak. Dalam banyak kasus, korban kekerasan mengalami ketakutan kembali ke sekolah, sehingga lembaga PAUD perlu menerapkan pendekatan *traumainformed care*, yaitu pendekatan yang memastikan proses belajar berlangsung aman dan mendukung kondisi emosional anak³⁰. Implementasi pendekatan ini menuntut pelatihan pendidik agar mampu mengenali gejala trauma serta memberikan respons yang sesuai.

Pembahasan dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pemulihan anak sangat dipengaruhi oleh kualitas respons pendidik dan lingkungan PAUD dalam memberikan dukungan non-diskriminatif kepada anak korban. Secara keseluruhan, pemulihan dan perlindungan korban anak memerlukan sistem yang terintegrasi antara dukungan psikologis, perlindungan hukum, layanan sosial, dan pendampingan pendidikan. Penguatan sinergi antar lembaga serta peningkatan kapasitas pendidik menjadi faktor penting agar proses pemulihan dapat berjalan efektif dan mendukung kesejahteraan anak secara berkelanjutan³¹.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap norma hukum, efektivitas implementasi, serta kebutuhan pemulihan korban, penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan anak di lingkungan PAUD telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui UU Perlindungan Anak dan UU Sistem Pendidikan Nasional. Namun, temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara regulasi dan praktik di lapangan. Banyak PAUD belum menerapkan SOP perlindungan anak, pendidik masih memiliki pemahaman terbatas mengenai kekerasan dan manajemen kelas ramah anak, serta mekanisme pelaporan masih lemah sehingga kasus kekerasan sering tidak tertangani secara optimal. Selain itu, layanan pemulihan bagi korban belum merata dan masih menghadapi hambatan koordinasi lintas lembaga.

Dengan demikian, diperlukan penguatan implementasi melalui penyusunan pedoman perlindungan anak pada setiap PAUD, peningkatan kompetensi pendidik melalui pelatihan pencegahan dan penanganan kekerasan, serta penguatan layanan pemulihan psikologis, hukum, dan sosial bagi anak korban. Upaya holistik dan kolaboratif antara satuan pendidikan, pemerintah, lembaga layanan, dan masyarakat

²⁹ Evi Selva Nirwana Dkk., "Problematisasi Pendidikan Anak Usia Dini Di Indonesia: Hambatan Dan Tantangan Dalam Pengelolaan Paud," *MANAJERIAL: Jurnal Inovasi Manajemen Dan Supervisi Pendidikan* 5, No. 1 (2025): 140–52.

³⁰ Grace Tedy Tulak dkk., *Trauma Recovery: Play Therapy pada Anak Pascabencana* (Penerbit NEM, 2024).

³¹ Edy Herianto dkk., "Pola Perlindungan Anak dalam Dimensi Sekolah Ramah Anak di Sekolah/Madrasah Kota Mataram," *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora* 6, no. 2 (2020): 179–91.

menjadi kunci penting untuk mewujudkan lingkungan PAUD yang aman, manusiawi, dan bebas dari kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Pandam Bayu Seto, dan Zain Arfin Utama. "Hukum Sebagai Kenyataan: Teori Sebagai Objek Studi dan Bahan Penelitian." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (2025): 3681–94.
- Anggalana, Anggalana. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Serta Kekerasan Kepada Anak Dengan Menyamar Sebagai Pekerja Dinas Perpustakaan (Studi Putusan Nomor: 109/Pid. B/2022/Pn. Met)." *Pagaruyuang Law Journal* 6, no. 2 (2023): 121–36.
- Arifin, Zainal. "Model Ijtihad Muslim Di Pesantren Temboro." Disertation, UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Azizi, Achmad Syaifuddin. "Kegagalan sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan: Studi kasus dugaan kekerasan seksual di SD Depok." *Jurnal Cahaya Hukum Nusantara* 1, no. 2 (2025): 46–54.
- Enggarratri, Ihsanira Dhevina. "Peran Media Massa Sebagai Pendukung Citra Organisasi." *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 16, no. 1 (2017): 43–56.
- Fitriah, Nurul, dan Ifana Iarasati. "Efektivitas Pengawasan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Suatu Penelitian di Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh)." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 7, no. 2 (2022): 413–37.
- Hendrayana, Hendrayana, dan Siti Fatimah. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia." *At-Tanwir Law Review* 4, no. 1 (2024): 1–18.
- Herianto, Edy, Mursini Jahiban, dan Dahlan Dahlan. "Pola Perlindungan Anak dalam Dimensi Sekolah Ramah Anak di Sekolah/Madrasah Kota Mataram." *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora* 6, no. 2 (2020): 179–91.
- Jaenal, Agus. "Perlindungan Anak Usia Dini: Studi Kasus Kebijakan Undang-Undang Di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini." *Jurnal Tahsinia* 5, no. 6 (2024): 902–11.
- Kresnawati, Kresnawati, dan Debora Imelda Johanna. "Perlindungan sosial bagi anak usia dini pada keluarga yang rentan sosial ekonomi." *Sosio Informa* 6, no. 3 (2020).
- Majdi, Muhammad, dan Ahmad Shofiyuddin Ichsan. "Sekolah Ramah Anak Terhadap Pengembangan Sosio-Emosional Anak Di SD Negeri Ngupasan Yogyakarta." *Pepatudzu: Media Pendidikan Dan Sosial Kemasyarakatan* 17, no. 1 (2021): 1–18.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana, 2017.
- Muhammad, Fadel. "Pedampingan Hukum UPTD PPA Kabupaten Bima Terhadap Anak Korban Persetubuhan." *MAQASID* 14, no. 2 (2025): 71–85.
- Nirwana, Evi Selva, Ambar Putri Ramadhani, dan Silvia Silvia. "Problematisa Pendidikan Anak Usia Dini Di Indonesia: Hambatan Dan Tantangan Dalam Pengelolaan Paud." *MANAJERIAL: Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan* 5, no. 1 (2025): 140–52.

- Nurjaini, Nurjaini. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 8, no. 2 (2023): 162–73.
- Putra, Irman, dan Arief Fahmi Lubis. "Implementasi Hukum Terhadap Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan." *Indonesian Journal of Community Dedication* 2, no. 3 (2024): 291–306.
- Putri, Habibah Afyanti. "Menciptakan Lingkungan Belajar Aman dan Nyaman di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini." *Kiddo: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 2024, 754–67.
- Rahayu, Marza Nadya, dan Dwi Ananda Mega Yuniar. "Efektivitas Pendampingan Psikologis Oleh Uptd Ppa Surabaya Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Fisik." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 11 (2025).
- Sari, Gita Permata. "Dampak Psikologis Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Anak Usia Dini." *Katalis Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Matematika* 1, no. 4 (2024): 196–210.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, cet. 16." *Rajawali Pers, Jakarta*, 2014, 13–14.
- Tanto, Oktavian Dwi. "Strategi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Anak Usia Dini di Wilayah Lokalisasi Indonesia." *Journal of Early Childhood Education Research* 1, no. 1 (2025): 21–28.
- Tulak, Grace Tedy, Maryam Suaib, dan Hera Wati Ramli. *Trauma Recovery: Play Therapy pada Anak Pascabencana*. Penerbit NEM, 2024.
- Wahyuni, Sri. *Manajemen Pelayanan Publik: Optimalisasi Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.
- Widyaningtyas, Rizqi, dan Rochman Hadi Mustofa. "Implementasi Kebijakan Anti-Bullying Sekolah Adipangastuti di SMAN 1 Surakarta." *G-COUNS: Jurnal Bimbingan dan Konseling* 8, no. 01 (2023): 533–48.